



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2012

TANGGAL 13 Agustus 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT NASIONAL *THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS*
(ASEAN) - INDONESIA

- Koordinator : Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 4. Sekretaris Kementerian Sekretaris Negara;
 5. Sekretaris Wakil Presiden, Sekretariat Wakil Presiden;
 6. Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretariat Kabinet;
 7. Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Sekretariat Kabinet;
 8. Duta Besar/Wakil Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN;
 9. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
 10. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
 11. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
 12. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
 13. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
 14. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
 15. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
 16. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
 17. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 18. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 19. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 20. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
 21. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 22. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 23. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 24. Sekretaris...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2012
TANGGAL 13 Agustus 2012

- 2 -

24. Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi;
25. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
26. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
27. Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
28. Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
29. Deputy Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
30. Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
31. Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
32. Deputy Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
33. Deputy Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
34. Deputy Bidang Dukungan Kebijakan, Kementerian Sekretariat Negara;
35. Deputy Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik, Sekretariat Wakil Presiden;
36. Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet;
37. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri;
38. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
39. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
40. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;

41. Direktur...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2012
TANGGAL 13 Agustus 2012

- 3 -

41. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler,
Kementerian Luar Negeri;
42. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik,
Kementerian Luar Negeri;
43. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian
Pertahanan;
44. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
45. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia;
46. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
47. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian
Keuangan;
48. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan, Kementerian Luar Negeri;
49. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
50. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian
Keuangan;
51. Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan, Kementerian Keuangan;
52. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian
Pertanian;
53. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kehutanan, Kementerian Kehutanan;
54. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
55. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral;
56. Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi
Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral;
57. Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional,
Kementerian Perindustrian;
58. Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan
Internasional, Kementerian Perdagangan;
59. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,
Kementerian Perdagangan;
60. Direktur...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2012

TANGGAL 13 Agustus 2012

- 4 -

60. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
61. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
62. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
63. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
64. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
65. Deputy Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi;
66. Deputy Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup;
67. Staf Ahli Bidang Lingkungan Global, Kementerian Lingkungan Hidup;
68. Deputy Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
69. Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
70. Deputy Bidang Pembudayaan Olah Raga, Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
71. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
72. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
73. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
74. Kepala Badan Narkotika Nasional;
75. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
76. Kepala Staf Umum, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
77. Kepala Staf Angkatan Darat, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
78. Kepala Staf Angkatan Udara, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
79. Kepala Staf Angkatan Laut, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;

80. Asisten...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2012
TANGGAL 13 Agustus 2012

- 5 -

80. Asisten Operasi, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
81. Asisten Intelijen, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
82. Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
83. Kepala Divisi Hubungan Internasional, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
84. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
85. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
86. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal;
87. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
88. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional;
89. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
90. Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
91. Deputy Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
92. Rektor Universitas Pertahanan Nasional;

Sekretaris : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri;
2. Direktur Politik Keamanan ASEAN, Kementerian Luar Negeri;
3. Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri;

4. Direktur...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2012
TANGGAL 13 Agustus 2012

- 6 -

4. Direktur Kerja Sama Fungsional ASEAN, Kementerian Luar Negeri;
5. Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan, Kementerian Luar Negeri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Departemen Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan,



Stok Simbolon